

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, menghendaki segala aspek dalam masyarakat harus didasarkan pada hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Segala wewenang dalam perbuatan dan penegakan hukum diatur dan dikendalikan oleh pemerintah.

Untuk membatasi kewenangan pemerintah melaksanakan hukum dalam masyarakat khususnya pelaku tindak pidana serta penjatuhan sanksi-sanksinya, Hukum Pidana dibentuk sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengatur dan menentukan segala perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang dilakukan yang disertai dengan sanksi pidana yang disebut juga sebagai Hukum Materil, dan dengan mekanisme bagaimana pelaku tindak pidana akan dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuannya yang diatur atau menegakkan terhadap hukum materil yang disebut juga sebagai Hukum Formil.

Hukum Pidana mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dalam kehidupan masyarakat yang kemudian melahirkan juga tindakan yang melanggar norma atau hukum dalam masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana adalah perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat di bidang transaksi keuangan yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana

Pencucian Uang.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan kemudahan dalam setiap transaksi dana antar negara dalam waktu yang relatif singkat sehingga memudahkan berkembangnya kejahatan kerah putih (*White Colar Crime*), penyuapan, perdagangan gelap narkoba, korupsi, terorisme dan kejahatan lainnya yang menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Pelaku kejahatan ini selalu berusaha untuk menyelamatkan uanghasil kejahatan melalui berbagai cara.

Pencucian Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003), tindak pidana menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penculikan, terorisme, penggelapan, dan penipuan. Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.¹

¹ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat Advance), (Bandung: PT. CitraAditya Bakti), 2001, hal 19.

Adapun tujuan bank berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Asas dalam menjalankan usahanya, perbankan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal tersebut senada dengan amanat Undang- Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 33 ayat 1 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan pada ayat 4 juga menegaskan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara untuk mendukung pembangunan, dimana adanya ketergantungan negara untuk membangun ekonomi dengan menggunakan pinjaman dari bank sehingga diperlukan kontribusi nyata dari sektor perbankan, dan bank sering dinyatakan sebagai agen pembangunan. Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*) terutama bagi bank-bank milik pemerintah diharapkan

mampu memelihara kestabilan moneter. Memelihara kestabilan moneter salah satunya bisa dilakukan dengan mengatur perputaran uang di masyarakat melalui peranan bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*). Jasa bank sangat diperlukan bagi sektor ekonomi yang berkaitan dengan keuangan dan non keuangan, sehingga peran sebagai perantara keuangan yang dimiliki oleh bank dengan menghimpun dan menyalurkan dana akan menunjang kelancaran aktivitas perekonomian. Peranan bank yang sangat besar dan penting ini akan dapat benar-benar terwujud tentunya harus dengan dukungan pihak-pihak yang terkait dengan bank, terutama pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bank meliputi jajaran pimpinan, pemegang saham serta seluruh staf yang bekerja dalam operasional bank.

Namun demikian bank juga telah banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan berbagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi melalui bank adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang melalui bank semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global.² Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak

² Phillips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012, halaman 9.

bank menjadi sasaran untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana ilegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana ilegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan.³

Kegiatan pencucian uang sering melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan sehingga melalui sistem pembayaran terutama yang bersifat elektronik (*electronic funds transfer*), dana hasil kejahatan yang pada umumnya dalam jumlah besar akan mengalir atau bahkan bergerak melampaui batas negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Demikian pula tidak hanya aspek hukum yang terkait dari kejahatan ini, tetapi juga aspek non hukum lainnya seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset (pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kejahatan yang ilegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi asset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 18.

atau legal.⁴

Kejahatan ini relatif memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi dari suatu pihak membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan.⁵

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah. Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

⁴ Ibid, hal 21.

⁵ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1995, hal 116.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian uang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan definisi pencucian uang secara tegas, hanya saja dalam penjelasannya dijelaskan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolaholah menjadi harta kekayaan yang sah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1 bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang.

Salah satu pengaturan dalam Undang-Undang tersebut adalah perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalin hubungan usaha dengan nasabah dan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada Pasal 18 UU TPPU dinyatakan bahwa: Bank sebagai pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, dan bank dituntut untuk melakukan identifikasi pengguna jasa terlebih calon nasabah yang tidak pernah bertransaksi di bank, kemudian bank melakukan verifikasi pengguna jasa dan melakukan monitoring setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Dalam penerapannya, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai: identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, dan identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

Ketentuan lain yang harus dipenuhi bank dalam mencegah terjadinya pencucian uang adalah: menyampaikan laporan transaksi keuangan secara periodik ke PPATK, melakukan analisis terhadap setiap transaksi yang mencurigakan, serta dengan segera memenuhi permintaan data transaksi dari aparat penegak hukum sesuai dengan nama nasabah yang sedang dalam proses penyelidikan. Tingginya risiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas

perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Bank dijadikan ujung tombak rejim anti pencucian uang, bahkan sebelum kegiatan pencucian uang ditetapkan pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada di lini terdepan dalam upaya menerapkan langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelolah setiap risiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industri perbankan.⁶

Pusat Pelaporan Dan Analiisi Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Hal ini tentunya sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*Predicate Crime*). Pencucian uang menimbulkan dampak negative terhadap perekonomian suatu Negara karena pencucian uang dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan seperti perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak, dan lain-lain.⁷

Tingginya resiko bank digunakan sebagai sarana pencucian uang menyebabkan otoritas perbankan mewajibkan bank berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang ditetapkan

⁶ Zulkarnain Sitompul, Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang, dikutip dari <http://Zulsitompul.wordpress.com>

⁷ Peran PPATK Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, ([Http://www.lawskripsi.com/index.php?option=comcontent&view=articel&id=187&itemid=187](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=comcontent&view=articel&id=187&itemid=187))

pemerintah sebagai kejahatan. Bank bersama-sama dengan karyawannya berada terdepan dalam upaya memerangi langkah konkrit untuk melakukan identifikasi, memperkecil dan mengelolah setiap resiko yang berasal dari uang haram yang mengancam individual bank dan industry perbankan.⁸

Oleh karena itu sudah semestinya pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap penanganan tindak pidana pencucian uang. Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan undang- undang ini pencucian uang resmi dinyatakan sebagai tindak pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.⁹

Berdasarkan hal-hal di atas maka penelitian ini memunculkan isu hukum yaitu lembaga perbankan telah dijadikan sebagai instrument bagi pelaku tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan sehingga hal ini menunjukkan bahwa lembaga perbankan telah melaksanakan perannya secara maksimal. Dengan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dan menulis dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir dengan ide pokok tentang Peran Perbankan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁸ Zulkarnain Sitompul, "Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang" dikutip dari, [Http://Zulsitompul.wordpress.com](http://Zulsitompul.wordpress.com)

⁹ Lampiran Keputusan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 (<http://www.bapepam.go.id/old/ragam/pedoman-pencucian-uang.pdf>).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana peran perbankan dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan yang disesuaikan denganmelandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang Tindak PidanaPencucian Uang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran positif dalam perkembangan ilmu hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi dalam praktik hukum yang akan datang di Indonesia terutama dalam

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui penerapan UU TPPU

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet, adapun judul-judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis Musdayanti, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Tahun 2023, dengan judul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis Pasal 69 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak mewajibkan pembuktian terlebih dahulu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang, dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Rasio legis pembentukan Pasal 69 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Jika menunggu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya

akan mengalami proses penanganan yang sangat lama, sehingga pembentukan dari ketentuan pasal ini telah bermanfaat, mempermudah dan mempercepat langkah aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang. 2). Dalam penerapan hukum Pasal 69 UURI No. 8 Tahun 2010 terhadap tindak pidana pencucian uang pada putusan Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir, Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2019/PN.Sdr, dan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr telah menggunakan Pasal 69 dikarenakan tidak adanya putusan terdahulu terkait tindak pidana asalnya, dalam penanganan perkaranya telah terlebih dahulu mengesampingkan tindak pidana asalnya dan adapun lama proses perkaranya lebih cepat. Selain itu terdapat juga Putusan Nomor 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel dalam pembuktiannya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dibuktikan secara bersama dan lama proses perkaranya yang terbilang cukup lama.

2. Tesis Afif Muhni, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Tahun 2020, dengan judul “Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Perbankan”. Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada lembaga perbankan berkaitan dengan kerahasiaan bank; (ii) menganalisis dan menjelaskan bentuk peranan perbankan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang pada lembaga perbankan; dan (iii) menemukan konsep yang ideal dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang

pada lembaga perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian pada lembaga perbankan memberikan kewenangan terhadap PPATK dan penegak hukum melakukan penerobosan terhadap kerahasiaan bank. Bentuk kontribusi bank dalam pencegahan pencucian uang dengan mengimplementasikan pedoman APU-PPT dan pemberukan divisi atau unit anti money laundering.konsep yang ideal yang telah diterapkn oleh regulator dalam aktifitas perbankan seperti CDD, KYC, Single Number Identification, pembuktian seperti follow the money method dan juga dalam peradilan seperti pembuktian terbalik, penyitaan seluruh aset kekayaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dikaji dan dibahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjungtinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Bank

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukannya, sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran, kegiatan usaha bank adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyimpanan dan penyaluran dana dengan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Bank merupakan sektor penting dan pengaruh dalam dunia usaha. Banyak orang dan organisasi memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan atau meminjam uang, oleh karena itu bank berperan penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter melalui kedekatan hubungandengan badanbadan pengatur yang lain dan instansi pemerintah.

Istilah bank yang berasal dari bahasa Italia “Banco” yaitu merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran. G.M. Verry Stuart dalam Thomas Suyatno, et.al. menyatakan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang

diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran berupa uang giral.¹⁰

Sejak Indonesia merdeka, telah disusun tiga undang-undang yang mengatur tentang Perbankan, yaitu Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 1967 yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹¹

Kegiatan menghimpun dana serta menyalurkannya kembali merupakan kegiatan pokok perbankan. Adapun kegiatan memberikan jasa bank lainnya hanyalah sebuah pendukung. kegiatan perbankan yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat dikenal dengan

¹⁰ Thomas Suyatno, et.al, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010,halaman 1

¹¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 3.

istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

2. Jenis-jenis Bank

Bank merupakan lembaga penghubung keuangan, dengan demikian, bank memiliki tugas utama menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun dalam perkembangannya, bank memberikan pula jasa lain kepada masyarakat. Kegiatan usaha bank tidak sama antara bank yang satu dan bank yang lainnya. Hal ini bergantung pada jenis banknya. Jika dikaji di Indonesia ada dua jenis bank yaitu bank umum dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat). Kedua jenis bank ini memiliki perbedaan dalam beberapa hal, antara lain dari bentuk hukumnya, modal untuk mendirikan serta tata cara pendiriannya, dan juga kegiatan atau usahanya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan ketentuan hal-hal tersebut termasuk kegiatan-kegiatan atau usaha yang dilarang dilakukan, baik oleh bank umum maupun BPR. Berdasarkan jenisnya, usaha bank dapat dibedakan atas dua yaitu:

1. Bank Umum, adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum:
 - a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan

atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri atau nasabah.
- e. Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat berharga.

Sedangkan usaha yang tidak dapat dilakukan bank umum menurut Fabozziet.al. adalah:¹²

- a. Melakukan penyertaan modal, kecuali tindakan sementara untuk mengatasi kredit macet.
 - b. Melakukan usaha perasuransian.
 - c. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang harus dilakukan oleh bank umum yang diuraikan sebelumnya.
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang memberikan simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan dalam bentuk itu. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat menurut Susilo:¹³
- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

¹² Frank J. Fabozzi et.al, *Foundation of Financial Markets and Institutions*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, halaman 69.

¹³ Susilo Y. Sri, et.al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2016, halaman 51.

- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penetapan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Dengan perbedaan-perbedaan usaha yang dilakukan badan umum dan bank perkreditan maka dapat dijelaskan perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sebagai berikut:

1. Bank Umum menerima dananya dari giro, deposito dan tabungan. Bertindak sebagai perantara antara yang membutuhkan uang dengan yang memiliki uang. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan, baik dalam bentuk giro, deposito atau tabungan dana yang dihimpun di Indonesia tidak diperkenankan untuk diinvestasikan ke luar negeri. Dalam hal ini bank umum sebagai carry institution sedangkan Bank Perkreditan Rakyat disebut turnover institution. Jadi bank umum mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui proses pencipta atau konstruksi kredit.
2. Bank umum memegang suatu portofolio jaminan-jaminan paera debitur sedangkan Bank perkreditan rakyat memegang dan

membeli surat-surat berharga dari perusahaan dan menjualnya kepada si pembeli. Bank umum dapat dipandang sebagai “supermarket” yang melayani deposito tabungan, transfer uang, pencairan cek dan transaksi valuta asing, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dipandang sebagai “took special” yaitu bank yang kegiatan usahanya bersifat local, hanya diperkenankan menerima simpanan dan memberikan jaminan yang membutuhkan.

3. Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (agent of development).¹⁴

Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara

¹⁴ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 13-14.

keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.¹⁵

4. Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yang sifatnya intern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pengertian tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan tidak perlu dibedakan mengingat tindak pidana perbankan merupakan kejahatan atau delik umum yang dilakukan di dalam lembaga perbankan.

Terdapat perbedaan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan kegiatan usaha bank. Selanjutnya dikatakan bahwa tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.¹⁶

Pengertian tindak pidana perbankan tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat dua pengertian, yaitu:

1. Tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar

¹⁵ Kasmir, Op.Cit, hlm. 4.

¹⁶ Moch Anwar, *Tindak Pidana Dibidang Perbankan*, Alumni Bandung, 2006, halaman 20

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak pidana perbankan sendiri berarti perbuatan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “Tindak Pidana Perbankan” mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan Pokok-Pokok Perbankan, pelanggaran mana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang itu.¹⁷

2. Tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana di bidang perbankan itu sendiri berarti perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam lingkup seluruh kegiatan usaha pokok

¹⁷ Ibid, halaman 21.

lembaga keuangan. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan di dalam bank atau kedua-duanya.¹⁸

Tindak pidana di bidang Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan di bidang perbankan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 51 ayat 1: “Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50 A adalah kejahatan” Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) adalah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dimana akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat, bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank ataupun masyarakat perlu segera dihindarkan. Dengan digolongkan sebagai tindakan kejahatan, diharapkan akan lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank pada

¹⁸ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, halaman 74.

dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang perbankan terkait ketentuan-ketentuan pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah barang siapa yang:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, ataupun dalam bentuk dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- b. Mengjilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan ataupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, ataupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Pelaku tindak pidana di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi

hukum berupa pidana penjara dan pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47A, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak Pidana Perbankan sering kali mengandung elemen-elemen kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation), menyembunyikan kenyataan (concealment of facts), manipulasi (manipulation), pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal-akalan (subterfuge), atau penggelakan peraturan (illegal circumvention) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.¹⁹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terbagi menjadi tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam.²⁰

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta Timur, 2013, halaman xiii.

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

bank diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1): Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus rupiah).”

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) sering menimbulkan permasalahan yaitu: Pertama, apakah yang dimaksud dengan “menghimpun dana dari masyarakat”. Kedua, apakah simpanan yang dimaksud dalam pasal ini hanya berupa giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito atau juga meliputi bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Ketiga, apakah si pelaku harus menggunakan nama bank atau tidak.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1): Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering”. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “het witwassen van geld”. Apa yang dimaksud dengan “money laundering”, memang tidak ada definisi yang universal yang dapat dipergunakan secara umum untuk menjadi satu istilah yang baku, karena baik negara maju maupun negara dari dunia ketiga memiliki definisi masing-masing berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Tetapi, para ahli hukum di Indonesia telah memiliki kesepakatan mengartikan money laundering

dengan pencucian uang.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (predicate crime) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.²¹ Undang No.8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana

²¹ Muhammad Yusuf,Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, 2011, halaman 97.

diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.

Mengenai tindak pidana pencucian uang itu yang diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu: Pasal 3 bahwa, “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 bahwa, “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 bahwa, 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UU ini.

Pasal 6 bahwa, 1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendalian Korporasi.

1. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberiperintah; dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Pembubaran dan / atau pelarangan Korporasi;
 - e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan / atau
 - f. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara.

Pasal 8 bahwa, Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti

dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10 bahwa, setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

Secara umum ada tiga tahapan proses pencucian uang, yaitu:

a. Penempatan (Placement)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system). Pada tahap placement ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asalusul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar,

kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrument- instrumen moneter seperti cheques, money orders, dan lain-lain.²²

Jadi placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:²³

1. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
2. Menyetorkan uang pada bank dan perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
3. Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain;
4. Membiayai- suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui perusahaan jasa keuangan lain.

Dengan “placement” dimaksudkan dengan the physical disposal of cash proceeds derived from activity. Dengan perkataan lain, fase pertama dari pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber asal uang itu diperoleh untuk mengabur atau

²² Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, 2013, halaman 40.

²³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang*, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), hal 24.

menghilangkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana segala sumber uang tersebut tidak diketahui oleh penegak hukum. Metode yang paling penting dari placement ini adalah apa yang disebut dengan smurfing.²⁴ Melalui smurfing ini keharusan untuk melaporkan transaksi atau tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindarkan.

b. Transfer (Layering)

Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat atau alat-alat berat atas nama orang lain.²⁵

Bentuk kegiatan ini antara lain:

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara;
2. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung

²⁴ Smurfing adalah upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku. Dikutip dari Alma, Pengertian, Tahap-tahap dan modus pencucian uang (money laundering) banking news.Com/index.php?option=com_content&view=article&id=id=125; pengertian -tahap-dan moduspencucianuang-money-laundering &catid=84:kycapu&itemid=19

²⁵ Ibid, halaman 40.

transaksi yang sah;

3. Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (Integration)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Jadi dalam integration, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui caralayering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (clean money) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Ketiga kegiatan diatas dapat terjadi secara terpisah atau silmutan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap placement, laering, maupun integration sehingga pelayanannya pun semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (capacity

building) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.²⁶

Dengan melihat uraian diatas tampaklah bahwa bank merupakan factor pendorong tindakan pencucian uang, bank pula sebagai institusi yang diminati (media) untuk melakukan pencucian uang. Dengan kata lain pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif jika dilakukan melalui sistem perbankan selain melalui peraturan-peraturan pada lembaga keuangan nonbank.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- b. Unsur objektif (*actus reus*): 1. Menempatkan; 2. Mentransfer; 3. Mengalihkan; 4. Membelanjakan; 5. Membayarkan; 6. Menghibahkan; 7. Menitipkan; 8. Membawa keluar negeri; 9. Mengubah bentuk; 10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga; Atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak

²⁶ Adrian Sutedi, Loc. Cit

pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk ke dalam tahapan Placement, Layering, dan Integration. Unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*): 1. Menyembunyikan; 2. Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan; 3, Pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya.

Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ini masuk ke dalam tahapan Layering, dan Integration. Unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*): 1. Menerima; 2. Menguasai penempatan; 3. Pentransferan; 4. Pembayaran; 5. Hibah; 6. Sumbangan; 7. Penitipan; 8. Penukaran; 9. Menggunakan harta kekayaan.

Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang pasif. Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam maka perbuatan yang diatur dalam pasal 5 ini masuk ke dalam tahapan

Layering, dan Integration. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang juga cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan dengan paling banyak Rp10 Miliar. Ketentuan mengenai pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yaitu:

Pasal 11

1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

1. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun

mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

2. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
3. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidaklangsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.
4. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidanadenda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaantugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

3. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan disertai kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang terhadap masyarakat antara lain:

1. Pencucian uang memungkinkan para pengedar obat-obatan terlarang, penyelundup dan pelaku kejahatan lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya.
2. Kegiatan ini berpotensi untuk merongrong keuangan masyarakat sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
3. Pencucian uang mengurangi pemasukan dana pemerintah dari jalur pengambilan pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
4. Masuknya dana hasil kejahatan ke dalam suatu sistem keuangan suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan efek kekhawatiran dalam skala nasional terhadap keamanan.
5. Pencucian uang dapat memberikan dampak pada sektor swasta yang sah (Undermining in The Legitimate Private Sector).
6. Pencucian uang dapat memberikan dampak pada sektor swasta yang sah (Undermining in The Legitimate Private Sector).
7. Pencucian uang adalah dapat menimbulkan rusaknya reputasi Negara.

Kegiatan pelaku kejahatan mengalihkan penghasilan dari para penyimpan dana terbesar (high server) kepenyimpan dana terendah (low server), dari investasi yang sehat pada investasi yang berisiko dan berkualitas rendah. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi terkena dampak besar. Misalnya, terdapat bukti bahwa dana yang berasal dari tax evasions di Amerika Serikat cenderung disalurkan pada investasi dengan risiko tinggi tetapi memberikan hasil yang tinggi di sektor bisnis yang kecil.

Pencucian uang mempunyai dampak makro ekonomis yang tidak langsung. Transaksi yang tidak sah dapat mencegah orang melakukan transaksi yang melibatkan pihak luar negeri meskipun sepenuhnya secara hukum sah dan telah menjadi kurang diminati akibat pengaruh pencucian uang. Pada umumnya, kepercayaan pada dasar dan pada peranan efisien terhadap keuntungan telah terkikis oleh meluasnya perdagangan melalui orang dalam (insider trading), kecurangan (fraud), dan penggelapan (embezzlement).

4. Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, objek dari pencucian uang adalah adanya dirty money, dimana keberadaan uang dapat menjadi kotor apabila: Pertama, uang tersebut berasal dari sumber pendapatan yang sah namun pemegang melakukan pengelakan pajak (tax evasion) dengan melaporkan kepada pemerintah lebih sedikit daripada yang

sebenarnya diperoleh atau bahkan sama sekali tidak melaporkan uang diperolehnya. Kedua, uang diperoleh dari sumber yang tidak sah atau melanggar hukum.²⁷

5. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku memiliki motif dan tujuan mengapa melakukan hal tersebut. Biasanya tujuan dari pencucian uang diantaranya adalah:²⁸

1. Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini dilakukan agar tidak bermasalah secara hukum, tidak dicurigai oleh lembaga pengawas transaksi keuangan, dan tidak disita oleh aparat penegak hukum.
2. Menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum. Biasanya pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum terhadap harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan menyamarkan, menyembunyikan atau menggunakan nama orang lain.
3. Meningkatkan keuntungan dengan menyetartakan harta kekayaan yang berasal dari kejahatan ke dalam kegiatan usaha atau bisnis yang sah sehingga seolah-olah seluruh pendapatan pelaku berasal dari pendapatan yang sah. Hal ini dilakukan sekaligus mengelabui

²⁷ Sutan Remy Sjahdeide, Loc. Cit

²⁸ PPATK, *Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme* Bagian Pertama, hlm. 2.

lembaga pengawas transaksi keuangan dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi aliran harta kekayaan yang berasal dari kejahatan.

6. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang

Langkah pertama yang akan dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mencegah dan memberantas praktik pencucian uang adalah dengan membentuk peraturan hukum yang melarang perbuatan dan memberikan sanksi berat para pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya peraturan hukum tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Produk peraturan hukum yang pernah ada sampai saat ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁹

Jika dibandingkan dengan perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas wilayah yurisdiksi suatu negara, serta menggunakan modus yang semakin beragam, menggunakan lembaga keuangan diluar sistem keuangan, bahkan lebih merambah ke berbagai aspek. Oleh sebab itu, dibutuhkan peranan dari

²⁹ Juni Sjafrien Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering*, Visi Media, Jakarta, Hlm 4

berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Pihak-pihak yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di wilayah Indonesia seperti :

1. Bank Indonesia (BI) merupakan pengawas dan juga sebagai Pembina industry perbankan, yaitu baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, pedagang valuta asing, dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU). Beberapa peraturan yang terdapat dan dibuat oleh Bank Indonesia dalam peraturan Bank Indonesia yang mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang, misalnya peraturan tentang penerapan KYC (Know your Customer) dan penugasan khusus Direktur Kepatuhan pada bank umum untuk dapat menerapkan ketentuan perbankan yang sehat.
2. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), PPATK adalah lembaga yang mandiri dalam melaksanakan tugas dalam rangka melaksanakan tugas utama yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjaga kemandiriannya peraturan yang mengatur mengenai PPATK dalam hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang melarang setiap orang untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang PPATK. Di sisi lain, PPATK diwajibkan menolak dan atau mengabaikan segala bentuk

campur tangan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pidan pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).³⁰

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, PPATK bersifat independen sebagaimana yang dimuat dalam UU TPPU yaitu:

- a. Bertanggungjawab langsung kepada Presiden
- b. Tidak diperkenankannya setiap pihak untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.
- c. Diwajibkannya kepala dan wakil kepala PPATK untuk menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.³¹

³⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

³¹ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: BooksTerrace & Library), 2005, hal288.

Selain perluasan lembaga penyidikan, dalam amandemen Undang-Undang itu PPATK juga mengusulkan penambahan lembaga pelaporan transaksi mencurigakan. Selama ini baru lembaga-lembaga keuangan saja yang diwajibkan melaporkan transaksinya ke PPATK. Dengan adanya amandemen itu, agen penjual mobil dan rumah pun akan diwajibkan melaporkan transaksinya, karena hasil korupsi biasanya dibeli properti.³²

Selama ini ketiadaan laporan dari lembaga-lembaga ini membuat penyidikan kesulitan melacak kemana saja uang hasil korupsi digunakan. Pembelian property merupakan cara yang lazim dipakai untuk menghilangkan jejak dana hasil kejahatan. Perluasan-perluasan itu juga akan diperkuat oleh penambahan kewenangan PPATK membekukan rekening tersangka pencucian uang.³³

3. Pihak Pelapor, pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Penyedia jasa keuangan yang terdiri dari:

1. Bank.
2. Perusahaan pembiayaan.
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang asuransi.
4. Dana pensiun lembaga keuangan.

³² Ibid,

³³ Adrian Sutedi, Op.Cit, hal 64.

5. Perusahaan efek.
6. Manajer investasi.
7. Kustodian.
8. Wali amanat.
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro.
10. Pedagang valuta asing.
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu.
12. Penyelenggara e-money dan atau e-wallet.
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam.
14. Pegadaian.
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka atau komoditi.
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan atau jasa lain:

1. Perusahaan property atau agen property.
2. Pedagang kendaraan bermotor.
3. Pedagang permata atau perhiasan atau logam mulia.
4. Pedagang barang seni atau antik.
5. Balai lelang.

4. Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan UndangUndang RI Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar modal, BAPEPAM-LK juga berwenang mengadakan pemeriksaan, penyidikan, bahkan menerapkan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap undangundang tersebut.
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan regulator pengawas perposan sebagai salah satu pengelola jasa keuangan (PJK) berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan salah satu unit di bawah Kementerian Keuangan yang juga bagian dari rezim anti pencucian uang yang terkait dengan pelaporan Cross Boreder Cash Carrying (CBBC). yaitu pembawaan uang fisik lintas Negara.
7. Penegak Hukum, berikut ini adalah penegak hukum terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
 - a. Proses Penyidikan, UU TPPU yang saat ini berlaku menetapkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undangundang diberi kewenangan untuk melakukan

penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

1. Kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Kepolisian sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.
2. Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana korupsi sebagaimana

dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Badan Narkotika Nasional (BNN) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana narkoba dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan BNN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
5. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur di dalam UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.

6. Direktorat Jenderal Bea Cukai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
7. Proses Penuntutan dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
8. Kejaksaan melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan

penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik KPK sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

10. Proses Pengadilan melaksanakan pemeriksaan perkara TPPU di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 78 UU TPPU dapat dilakukan oleh: 1. Pengadilan Umum melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

C. Landasan Teori

Landasan teori atau kerangka teoritik adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Teori ini secara logis melakukan dokumentasi dari riset-riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area masalah yang sama secara umum.³⁴

1. Teori Peran

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. 26 Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian

³⁴ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hal.289

tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasadigunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.³⁴ Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawaikan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawaikan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (role perfomance).

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan prilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya

³⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215 ³⁵ Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, hlm. 3.

sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.³⁵ Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatanyang bertentangan.”³⁶

2. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dipaparkan

³⁵ Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm.267

³⁶ Hans Kelsen (1), 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, penerjemah Somardi, Jakarta: MediaIndonesia, hlm. 81

didalam kaidah- kaidah yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Nilai-Nilai tersebut kemudian menjadi suatu pedoman sikap dan bertindak yang dianggap layak, atau seharusnya. Perbuatan atau sikap tindak tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian. Demikianlah yang menjadi dasar kongkret dari pada penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses, yang pada hakikatnya merupakan implementasi diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat telah diatur oleh kaidah hukum yang berlaku, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut telah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakselarasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Berbagai gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian dan keselarasan suatu nilai yang berpasangan, yang kemudian menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tanpa arah yang mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum merupakan suatu proses perwujudan gagasan-

³⁷ Soerjono Soekanto,1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Hlm 13.

gagasan. Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum sering kali dibedakan menjadi tiga yakni: 1. Penegakan Hukum Bersifat Preventif; 2. Penegakan Hukum Bersifat Represif; 3. Penegakan Hukum Bersifat Kuratif.³⁸

Penegakan hukum adalah tahapan yang dilakukan dalam hal upaya tegaknya atau berfungsinya peraturan-peraturan hukum secara kongkret sebagai suatu pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mengimplementasikan konsep-konsep hukum yang telah dicitacitakan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu tahapan yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah aktivitas menyeraskan hubungan nilai-nilai yang telah terpaparkan dalam kaidah/pandangan nilai yang stabil dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai proses akhir untuk menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian dalam suatu pergaulan hidup.

Jika ditinjau dari sisi subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan dapat pula diartikan dengan subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas tahapan penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum di dalam setiap

³⁸ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, Hlm 3.

hubungan hukum. Oleh siapa saja yang menjalankan ketentuan normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau aturan hukum yang telah berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Pengertian penegakan hukum itu juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi normanya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Jika ditinjau dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum hanya terkait penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu terjemahan dari kata 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula diartikan 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.

Muladi berpendapat bahwa penegakan hukum sebagai suatu tahapan yang berkarakter sistemik, maka penegakan hukum pidana (criminal law implementation) harus dilihat dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normative (NormativeSystem).
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrasi (AdministrativeSystem).
3. Implementasi Hukum Pidana merupakan suatu sistem social

(SocialSystem).

Penegakan hukum ialah rangkaian suatu proses penjabaran dari cita- cita hukum yang terkandung nilai moral seperti nilai keadilan dan nilai kebenaran ke dalam yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk kongkrit, dalam terciptanya membutuhkan suatu lembaga seperti Kejaksaan, kepolisian dan pengadilan serta lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang telah dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada dasarnya terkandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

D. Kerangka Pikir

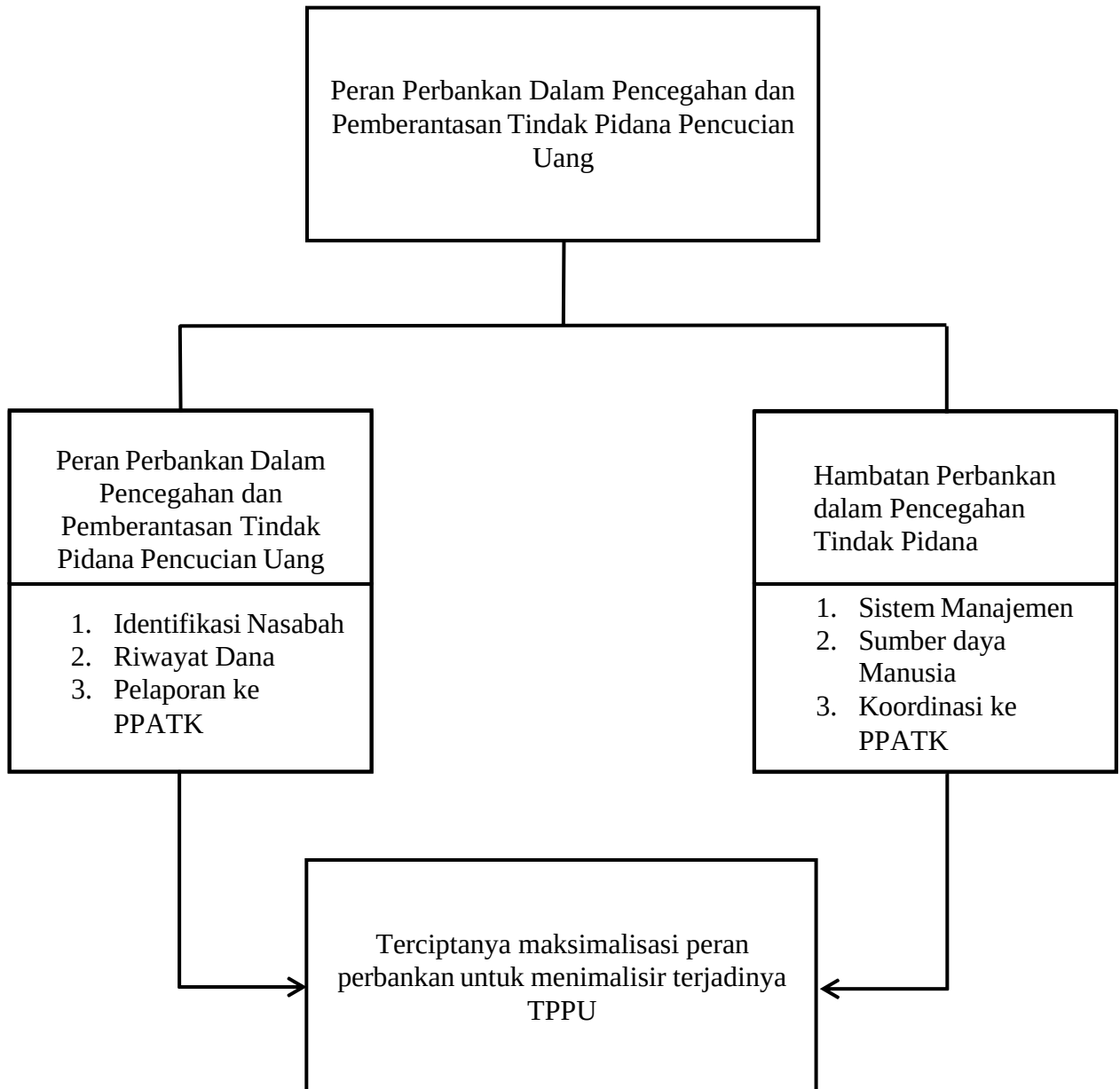
1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada prinsipnya Hukum Pidana bertujuan menegakkan kebenaran serta keadilan juga melindungi masyarakat sehingga dapat menciptakan kedamaian yang berarti suatu keserasian antara tertib dan tentram, setiap orang atau warganegara yang hidup dalam masyarakat pasti menghendaki kehidupan yang damai, tentram dan teratur tanpa ada kekacauan, tanpa ada kejahatan dan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat.

Kepatuhan terhadap hukum yang sering diciptakan dan dilaksanakan masyarakat mematuhi hukum, dikarenakan bentuk sanksi hukuman yang diputuskan berlipat ganda yang sangat kuat

mempengaruhi sikap dan tindakan para pelaku tindak pidana. Teori yang dikemukakan di atas sebagai teori yang selanjutnya akan mengarahkan pada penentuan variable yang akan muncul pada penelitian ini yakni: Variable pertama adalah peranan perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Yang mendalami terkait bentuk sinergitas antara penegak hukum, lembaga perbankan, dan regulator perbankan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Variable kedua adalah hambatan perbankan dalam sistem manajemen memerlukan adanya upaya bersama untuk mengkordinasikan masalah perbankan dalam memperoleh keuntungan maksimum dengan resiko minimum.

2. Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

1. Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. “Tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. Pencegahan adalah suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi, dan mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu. Pengertian pencegahan secara umum adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian.
3. Identifikasi nasabah adalah melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Bank wajib meminta informasi dan dokumen pendukung kepada calon nasabah (profil calon nasabah), dengan memberikan formulir yang memuat isi sekurang-kurangnya mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi calon nasabah.
4. Riwayat dana adalah bagian terperinci dari laporan keuangan. Bagian atas laporan bank untuk periode 30 hari melaporkan saldo rekening yang tersedia serta jumlah total setoran dan jumlah total penarikan untuk periode tersebut.
5. Pelaporan ke PPATK adalah bank mempunyai kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) seperti laporan transaksi keuangan mencurigakan.

6. Sistem Manajemen adalah proses mengawasi dan mengarahkan kegiatan bank atau lembaga keuangan lainnya. Ini termasuk menentukan tujuan bank, mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, dan menegakkan kebijakan dan prosedur.
7. Sumber daya manusia adalah untuk menentukan kebutuhan organisasi dalam hal kualitas dan kuantitas karyawan mulai dari perencanaan sampai implementasi serta evaluasi sesuai dengan teori-teori dan konsep dari perencanaan dan strategi seperti perencanaan SDM yang telah terintegrasi yang dituangkan dalam target jangka pendek dan jangka menengah,